

BAB II

TINJAUAN (KAJIAN) PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan dengan topik serta kajian dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan telah selesai dilakukan sebelumnya. Tujuan dari pengadaaan penelitian terdahulu adalah agar dapat mengambil bahan rujukan bagi analisis. Adapun dari upaya pencarian dan pengamatan yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang sesuai, sebagai berikut:

Tabel 0.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Larangan Menikah sesuku dalam adat Minangkabau perspektif Saddu Al-Dzarri'ah di Nagai Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, (Herviani, Femilya. 2019)	Penelitian ini memiliki temuan yang menunjukkan bahwa pelarangan atas pernikahan sesama suku yang dilanggar, menghasilkan sanksi berupa pengusiran dari kampung asal, pengucilan sosial dari masyarakat dan dari kegiatan adat, hingga dikeluarkan dari suku terkait.	Relevansi pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, adalah keduanya sama-sama terfokus pada sanksi yang diterima oleh pasangan pernikahan satu suku. Sedangkan, perbedaan yang terdapat pada keduanya, adalah lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian yang akan datang akan dilaksanakan di Nagari Tigo Balai kec. Matur Kab. Agam.
2.	Kontruksi Makna Perkawinan Sesuku di Kecamatan Kuantan (Alpian, R. 2017)	Motif pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sesuku pengetahuan dan pengalaman mereka, Pemaknaan pasangan tentang perkawinan sesuku serta nilai-nilai yang terkandung di dalam adat	Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan datang terdapat dalam objek penelitian yang sama-sama meneliti mengenai perkawinan sesuku. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada keduanya, adalah focus penelitian yang dimana pada

		istiadat larangan kawin sesuku	penelitian ini terfokus pada motivasi dan makna pelaku perkawinan sesuku sedangkan pada penelitian yang akan datang akan terfokus pada sanksi social yang diterima oleh pelaku perkawinan sesuku di Nagari Tigo Balai Kec. Matur Kab. Agam.
3.	Respon Orang terhadap Kasus Kawin Sesuku (Khairani Rizka dan Fitriani Erdan 2020)	Terdapat beberapa masyarakat yang merespon mengenai kawin sesuku. Bentuk respon masyarakat yang setuju dengan adanya kawin sesuku yaitu tidak dilarang dalam agama. Respon yang tidak setuju yaitu tidak sesuai dengan adat hal tersebut disampaikan oleh masyarakat yang tidak setuju karena hidup di tengah lingkungan yang beradat	Relevansi pada penelitian tersebut dengan penelitian selanjutnya, terdapat pada objek penelitian yaitu sama-sama meneliti mengenai perkawinan sesuku di Minangkabau. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada focus penelitan, dimana pada penelitian ini terfokus pada respon masyarakat terhadap fenomena kawin sesku di Minangkabu, sedangkan pada penelitian yang akan datang terfokus pada sank social yang akan di terima oleh pelaku kawin sesuku di Minangkabau.
4.	Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan. Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman (P Dewantri 2020)	Penelitian ini menghasilkan temuan, yang menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum adat larangan kawin sesama suku oleh pemuka adat dan masyarakat Nagari Persiapan Sundata Selatan, memiliki beberapa bentuk, seperti: a) pengusiran dari kampung asal b) dikenakan denda sejumlah satu ekor kambing; c) dikenakan denda sejumlah satu ekor singgang ayam; dan d) mengajukan permintaan maaf kepada	Relevansi pada penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis laksanakan, terdapat dalam fokus penelitian yaitu sama-sama terfokus pada sanksi yang akan diterima oleh pasangan di Minangkabau yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan adat Minangkabau. Adapun perbedaan antara keduanya, terdapat pada obyek penelitian dimana pada penelitian ini memiliki objek penelitian secara umum yaitu pasangan yang melanggar aturan adat dalam pernikahan sedangkan pada penelitian yang akan datang memiliki objek penelitian yaitu pasangan yang melakukan

		<i>ninik</i> <i>mamak</i> bersangkutan.	perkawinan sesuku di Minangkabau.
5.	Perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Huku Kabupaten Kampar. (Saputri, M Dwi. 2015)	Penelitian tersebut menghasilkan temuan, yang menunjukkan bahwa, perkawinan sesama suku yang terjadi di lokasi penelitian, disebabkan oleh beberapa hal, seperti fenomena hamil pra nikah, tidak adanya larangan dari hukum agama, kurangnya pengetahuan masyarakat atau pelanggar soal aturan adat, kehidupan yang mulai berkiblat pada budaya barat, peran <i>niniak</i> <i>mamak</i> yang kurang, hingga sanksi yang diterapkan di Desa Tanjung kurang tetis, sehingga anak kemenakan melakukan pelanggaran terhadap aturan adat secara semena-mena.	Relevansi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat pada pada objek penelitian yaitu sama-sama meneliti mengenai perkawinan sesuku di suku Minangkabau. Adapun perbedaan antara kedua penelitian tersebut, terdapat pada fokus penelitian, dimana pada penelitian ini terfokus pada penyebab terjadinya perkawinan sesuku di Minangkabau. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan akan terfokus pada sanksi social yang akan diterima oleh pasangan yang melakukan perkawinan sesuku di Minangkabau.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Budaya di Minangkabau

Kelompok masyarakat etnis yang disebut Minang atau dalam terminologi umum sebagai Minangkabau, merupakan suatu kelompok kultur etnis yang dalam kehidupannya memberlakukan suatu sistem adat dengan cirikhas sistem kekeluargaan matrilineal, atau sistem kekeluargaan bergaris keturunan dengan jalur perempuan. Hal ini berdampak pada sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau yang kemudian menjadi sistem bersifat unilineal atau unilateral, yang mana perhitungan garis keturunan hanya berdasarkan satu pihak orang tua yang berlaku sebagai

penghubungan keturunan, yaitu pihak perempuan. Sehingga dalam hal ini, garis keturunan berdasarkan perempuan atau sako-indu disebut sebagai “matrilineal” (Amir, 2006). Sistem ini mengharuskan agar bayi atau anak hasil perkawinan memiliki garis keturunan yang ditarik dari sang ibu. Sehingga, baik anak tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan, garis keturunannya tetap akan melalui penghubung perempuan seperti ibu, nenek, dan seterusnya di setiap masyarakat matrilineal. Dalam perhitungan darah persaudaraannya, hubungan persaudaraan akan terjalin jika seseorang memiliki orang tua yang sama atau disebut se-ibu. Muncul pertanyaan terkait dengan posisi sang ayah, dalam masyarakat bersistem matrilineal, maka ayah menjadi bagian dari anggota keluarga ibunya, namun bukan anggota dari garis keturunan istri dan anak-anaknya. Untuk itu, dalam suatu keluarga, sang ayah akan dipandang dan diperlakukan dalam kaca mata keluarga sebagai tamu, oleh karena itu, tujuan dari keberadaannya adalah untuk memberi keturunan (Naim, 1979).

Sebuah perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang terjalin secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang nantinya keduanya mendapat status suami-istri. Tujuan dari perkawinan sendiri, umumnya adalah untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang diwarnai dengan kebahagiaan dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang maha Esa. Oleh karena itu, peran dari keluarga tidak dapat dipungkiri memiliki posisi yang penting, tidak hanya bagi individu manusia secara keseluruhan sebagai makhluk sosial, namun juga bagi masyarakat yang mana keluarga adalah unit terkecilnya. (Noor, 1983: 24).

Merunut pada kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Minangkabau, maka suatu perkawinan dapat dikatakan ideal jika terjadi antar keluarga dekat, seperti halnya jika terjadi antar anak dengan kemenakan. Dalam hal ini, perkawinan semacam itu, umumnya disebut sebagai *pulang ka bako* atau *pulang ke mamak* dalam masyarakat Minangkabau. Istilah pertama, memiliki makna yaitu

mengawini kemenakan ayah, sedangkan istilah kedua merujuk pada mengawini anak mamak (anak saudara laki-laki ibu) (Navis, 1984). Melihat pandangan ideal akan perkawinan pada masyarakat Minangkabau tersebut, maka perkawinan yang tidak seperti itu, dalam artian melibatkan orang luar khususnya jika orang luar tersebut adalah perempuan, akan dilihat sebagai suatu bentuk perkawinan yang kemungkinan merusak struktur adat yang mereka miliki (Kato, 1989). Hal ini terjadi karena anak dari hasil perkawinan tersebut, nantinya bukanlah merupakan bagian dari suku bangsa Minangkabau murni. Selain itu, masyarakat Minang juga melihat bahwa nantinya sang suami akan terbebani oleh kehidupan sang istri, meskipun seyogyanya hal tersebut merupakan tugas utama dari laki-laki. Karena ialah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi kepentingan sanak saudara, kaum, dan nagarinya. Dari pihak keluarga sang suami pula, keberadaan seorang istri sebagai orang luar akan dipandang sebagai beban. Secara lebih jauh, seorang suami Minang yang menikahi perempuan non-Minang dapat dilihat sebagai “anak hilang” oleh kaum kerabatnya, karena dianggap luluh pada perempuan luar. Menariknya, hal tersebut hanya terjadi pada perkawinan antara laki-laki Minang dengan perempuan luar, Adapun sebaliknya, yang melibatkan perempuan minang dengan laki-laki luar, hal tersebut tidak dianggap akan merusak atau merubah struktur adat, karena sistem matrilineal tadi yang menjadikan anak hasil perkawinan tetap memiliki darah suku bangsa Minangkabau.

Dalam budaya Minangkabau, perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa penting nan sakral yang terdapat dalam siklus kehidupan. Dalam hal ini, perkawinan diartikan sebagai waktu atau masa peralihan untuk kembali membangun keluarga sebagai penerus garis keturunan. Ketentuan hukum formal yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau yang memeluk agama Islam, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan pada masyarakat adat Minangkabau, memiliki dua (dua) ragam, sebagai berikut:

1) Perkawinan yang disebut perkawinan ideal, yakni yang terjadi antara keluarga dekat sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, seperti halnya antar anak dari kemenakan; dan 2) Kawin pantang, yang berarti suatu perkawinan yang tidak boleh atau dapat dilaksanakan, seperti antar anak yang seibu atau seayah. Selanjutnya, dari segi tata cara perkawinan, terdapat 2 (dua) jenis, sebagai berikut: 1) tata cara perkawinan menurut pada kerabat perempuan, yang dalam hal ini, pihak keluarga perempuan menjadi pemrakarsa dalam proses perkawinan dan juga dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari proses mencari calon pasangan, hingga pelaksanaan perkawinan; dan 2) tata cara perkawinan menurut pada kerabat laki-laki, yang dalam hal ini, pihak keluarga laki-laki lah yang menjadi pemrakarsa dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga, seperti tipe pertama yang dimulai dari proses pencarian calon pasangan, pelaksanaan perkawinan, ditambah dengan pembiayaan hidup sehari-hari.

2.2.2 Nilai Nilai dan Pelaksanaan Perkawinan di Minangkabau

Terdapat dua bagian dari prosesi perkawinan dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Pertama adalah secara syarak atau secara Islam, yang mana terdapat prosesi akad nikah yang di dalamnya ditentukan apakah suatu pernikahan dianggap sah atau tidak. Kedua, adalah secara adat, yang mana terdapat pesta pernikahan yang disebut *baralek kawin*, pesta tersebut merupakan suatu bentuk pengumuman yang ditujukan bagi masyarakat untuk menunjukkan bahwa telah tercipta ikatan dalam tali pernikahan antar sepasang laki-laki perempuan (Ernatip, 2014: 55). Adapun proses dan tata cara pernikahan dalam adat Minangkabau, adalah sebagai berikut:

1. *Manyilau* yang merupakan prosesi penjajakan yang dilakukan oleh salah satu pihak keluarga, baik perempuan atau laki-laki kepada pihak sebaliknya dari anak atau kemenakan mereka. Proses ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui status

dari sang calon suami atau istri. Dalam arti lain, satu pihak keluarga ingin mengetahui apakah sang calon dari keluarga lain telah memiliki calon lain atau belum. Selain itu, hal ini juga dilaksanakan untuk mengetahui apakah pihak yang dijajaki menerima atau menolak kementerian yang mereka tawarkan. Umumnya, proses penyilauan ini akan dilaksanakan oleh perempuan, namun, pihak yang menyilau tidak selalu sama di satu wilayah dan wilayah lain di Minangkabau. Contohnya saja, di wilayah Payakumbuh, penyilaian akan dilaksanakan oleh pihak laki-laki ke perempuan, sedangkan di wilayah Pariaman sebaliknya. Pada akhirnya, dari proses ini, akan diketahui bahwa suatu pihak yang disilau telah setuju atau tidak untuk mengikat tali perkawinan. Dalam kondisi di mana pihak yang disilau memberikan persetujuannya, maka proses perkawinan akan berlanjut pada proses peminangan atau yang juga disebut sebagai *manaikan siriah*.

2. Berlanjut ke tata cara berikutnya, yaitu *Manaikan Siriah* yang diartikan sebagai proses permintaan atas kesediaan untuk menjadi kerabat melalui hubungan perkawinan secara resmi. Adapun dalam proses ini, terdapat beberapa peralatan yang dibawa, disebut sebagai carano lengkap, yang meliputi sirih, gambir, pinang, sadah (kapur sirih) dan rokok. Dalam hal ini, keluarga yang meminta kesediaan atau yang datang, akan menyodorkan carano kepada pihak keluarga yang telah menanti untuk dimakan, dengan 19 rokok untuk dihisap. Pada pelaksanaannya, prosesi acara ini dipenuhi dengan basa basi secara umum, juga di dalamnya, akan ditentukan tentang pelaksanaan proses berikutnya, yaitu *batimbang tando*.
3. Tata cara berikutnya yang ditentukan pelaksanaannya pada bagian tadi yaitu *batimbang tando*, memiliki istilah lain yaitu *manjapuik adaik*. Pelaksanaan dari proses ini sama halnya dengan proses sebelumnya, memiliki perbedaan di masing-masing daerah.

Umumnya, pada proses ini pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling bertukar cincin, adapun yang dibawa pada saat *batimbang tando* pun juga tidak sama antar daerah. Contohnya saja, pada daerah payukumbuh, pihak laki-laki akan membawa keris yang ditujukan bagi pihak perempuan, sedangkan pihak perempuan akan menyuguhkan gelang kepada pihak laki-laki. Selain itu, dalam kegiatan ini pula, pasambahan akan digunakan.

4. Berikutnya, masuk ke prosesi Akad Nikah, yang dilaksanakan di antara pelaksanaan proses *batimbang tando* dan *baralek*. Satu hal unik dalam proses pelaksanaan Akad Nikah ini, adalah rentang waktu pelaksanaannya dihitung dari proses *batimbang tando* yang tidak ditentukan secara spesifik. Sehingga, rentang waktunya bervariasi, dengan jarak paling lama selama satu tahun dan umumnya dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa hari setelah *batimbang tando*.
5. Tata cara berikutnya adalah *Baralek*, yang dalam aplikasinya di banyak kasus, dapat dipilih untuk dilaksanakan ataupun tidak, sehingga tidak bersifat wajib. Karena proses-proses sebelumnya yaitu *batimbang tando* dan akad nikah telah menentukan pengakuan ikatan perkawinan baik secara adat maupun agama. Namun, umumnya *baralek* tetap diadakan, meskipun dengan konsep dan cakupan yang cenderung sederhana, karena proses ini merupakan pintu awal kedua mempelai dibuka kepada masyarakat publik Minangkabau. Di mana, masyarakat juga diikutsertakan dengan diundang untuk datang dalam acara *baralek*. Dalam acara ini pula, terdapat suatu proses penting yang disebut sebagai *manjapuik marapulai*. Sehingga, jika memang kedua keluarga mempelai memilih untuk tidak mengadakan *baralek*, maka proses penting tadi yaitu *manjapuik*

marapulai tetap akan dilaksanakan pasca menikah. Proses ini dianggap penting untuk diadakan karena meliputi pengukuhan gelar seorang laki-laki.

6. Terakhir, yaitu *Uang hantaran* atau yang disebut juga dengan *Uang Japutan*. Untuk proses terakhir ini hanya terdapat di beberapa daerah saja, yaitu Padang dan Pariaman. Adapun dari segi pelaksanaannya, pihak keluarga dari perempuan akan memberikan sejumlah nominal uang atau dalam bentuk benda kepada pihak laki-laki. Besaran dari pemberian tersebut akan didasarkan pada tingkatan pendidikan atau gelar dari pengantin laki-laki. Sehingga, jika pendidikannya memiliki tingkat yang tinggi akan berstatus *sidi*, selanjutnya, *bagindo*, hingga sultan (Yusriwal, 2005: 26).

Suatu perkawinan tentulah memiliki syarat-syarat tertentu. Dalam masyarakat adat Minangkabau, Fiony Sukmasari dalam tulisannya bertajuk “Perkawinan Adat Minangkabau”, menyebutkan beberapa syarat, sebagai berikut: (1) pertama adalah kedua calon yang akan menjadi pasangan suami-istri bukan berasal dari satu suku yang sama, sehingga tidak sedarah. Dengan catatan, kecuali jika pasukuan tersebut berasal dari suatu Desa atau luhak yang berbeda; (2) kedua calon yang akan menjadi pasangan suami-istri saling menghormati dan juga menghargai kedua orang tua serta keluarga yang berasal dari kedua belah pihak; dan (3) sang calon suami atau yang disebut sebagai *marapulai* diharuskan untuk telah memiliki sumber pemasukan agar kehidupan keluarga nantinya dapat terjamin. Adapun jika terjadi suatu perkawinan dengan syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut akan dianggap sumbang, karena jelas tidak sesuai dengan adat masyarakat Minangkabau. (Amir, 2001:13).

2.2.3 Sanksi Sosial Perkawinan Sesuku di Minangkabau

Suatu perkawinan, baik dalam kebudayaan Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, maupun kebudayaan lain dengan sistem kekerabatan berbeda tetap membutuhkan

adanya penyesuaian dalam banyak aspek. Hal ini karena suatu perkawinan, tidak hanya menciptakan ikatan baru yang terjadi antar individu-individu yang terlibat langsung di dalamnya – suami dan istri (*marapulai* dan *anak daro*), namun juga antar kedua keluarga dari masing-masingnya. Selain itu, sudah menjadi pengetahuan umum jika suatu perkawinan membutuhkan tanggung jawab yang besar dalam banyak hal, seperti pemenuhan nafkah baik bersifat lahir maupun batin, jaminan materiil, dan yang berkaitan dengan pendidikan bagi anak-anak hasil perkawinan tersebut. Umumnya di berbagai kelompok masyarakat, perkawinan dianjurkan untuk dilaksanakan secara lintas batas suatu lingkungan. Perkawinan dengan melibatkan orang dari luar batas ini kemudian dikenal juga dengan eksogami. Terminologi eksogami, pada dasarnya memiliki arti yang bersifat relatif, sehingga dapat diartikan secara luas dan sempit.

Dalam hal ini, Koentjaraningkat (dalam Amir, 2001:10), menjelaskan bahwasannya, kelompok masyarakat yang menganut larangan untuk melakukan kawin dengan sesama darah atau saudara kandungannya disebut sebagai eksogami keluarga batih. Terdapat juga sebutan lain bagi istilah eksogami, yaitu eksogami marga yang meliputi larangan kawin bagi seseorang dengan orang lain yang memiliki kesamaan suku dengannya. Selain itu, juga terdapat eksogami desa, yang mana dalam jenis ini, seseorang dilarang melakukan kawin dengan orang lain yang mana memiliki kesamaan nigari dengannya. Dalam adat kebudayaan masyarakat Minangkabau, ditentukan bahwa orang Minang tidak diperbolehkan kawin dengan orang Minang yang juga berasal dari suku atau rumpun yang sama. Sehingga, berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, pada masyarakat Minangkabau garis Ibu atau perempuan lah yang bertindak sebagai penentu garis keturunan, oleh karena itu, yang dimaksud dengan suku atau rumpun yang sama adalah sama menurut pada garis keturunan Ibu. Dalam kaitannya dengan prinsip eksogami, maka adat Minangkabau menganut apa yang disebut sebagai eksogami matriloal atau matrilineal.

Menimbang arti relatif dari eksogami sendiri, maka sudah sepantasnya, para pemuka adat seperti *niniak mamak*, alim ulama, pakar adat, hingga cendekiawan dapat menemukan konsensus terkait pendefinisian yang jelas bagi kata serumpun karena posisinya yang penting bagi pelaksanaan perkawinan di kehidupan adat masyarakat Minangkabau.

Untuk kemudian dapat secara lebih jelas menyandingkan persamaan, istilah serumpun ke istilah lain seperti *saparuik*, *sajurai*, *samande*, *sesuku* ataupun *sasudut*. Dalam konteks aturan kehidupan bermasyarakat, maka adat istiadat dan agama Islam yang saling berkelindan berdampak pada adanya saksi dan aturan sendiri dari keduanya, terutama dalam soal perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap satu dari kedua aturan tersebut – adat dan agama dalam urusan perkawinan, maka sanksi yang dijatuhkan akan sangat berat, dan berlangsung seumur hidup bahkan dalam beberapa kasus, akan berpengaruh pada garis keturunan. Dari segi hukuman yang ditetapkan, bisa berupa pengucilan serta pengasingan sosial dari seluruh masyarakat Minang. Sehingga, pada umumnya orang Minang akan selalu berupaya untuk memenuhi syarat perkawinan yang sesuai dengan aturan adat dan agama Minangkabau.

Sanksi dalam pengertiannya, dapat diartikan sebagai suatu bentuk hukuman yang dibebankan kepada seorang individu atau suatu kelompok pelanggar, oleh Netira atau kelompok tertentu, adapun dalam konteks formal hukumnya, maka sanksi merupakan hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan. Selain itu, juga terdapat konteks sosiologi dari suatu sanksi, yaitu kontrol sosial yang dimaksudkan sebagai teknik dan strategi yang ditujukan untuk mencegah perilaku menyimpang dari norma, aturan, atau adat-istiadat masyarakat (Trianto, 2007: 10). Sanksi juga memiliki beberapa bentuk, seperti tanggungan yang terdiri dari hukum, tindakan, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memaksa seseorang atau suatu kelompok agar memenuhi perjanjian atau menaati suatu ketentuan. Juga terdapat undang-undang seperti terkait perkumpulan, anggaran

dasar, dan lain sebagainya, yang mengatur tata tertib tentang apa yang harus ditetiskan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Dalam tulisan Henslin, sanksi dijelaskan dengan menggunakan istilah dalam padanan bahasa Inggris yaitu '*sanction*', yang merunut pada suatu reaksi atau respon yang didapatkan oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai akibat dari melanggar atau menaati norma tertentu (Henslin, 2006:48). Selayaknya yang terlihat pada kasus perkawinan sesuku yang dilakukan oleh pasangan di Minangkabau, yang mana jika terdapat pasangan yang melakukan perkawinan sesuku maka akan ada sanksi-sanksi yang akan diberikan baik sanksi adat maupun sanksi sosial seperti halnya sanksi sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya yaitu pasangan tersebut akan dikucilkan oleh keluarga, *ninik mamak*, tetangga karena perkawinan sesuku dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat di Minangkabau sehingga akan berdampak terhadap hubungan yang tidak harmonis dengan keluarganya serta lingkungan sekitar karna telah menyalahi aturan adat.

2.3 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, untuk dapat menganalisis data dan menghasilkan temuan yang komprehensif, maka penulis akan menggunakan teori yang dijelaskan oleh Robert K. Merton, yaitu teori fungsi dan disfungsi. Merton awalnya mengemukakan bahwa analisis struktural-fungsional pada intinya menitikberatkan fokus kepada bentuk kelompok, masyarakat, organisasi, dan juga budaya. Secara lebih jauh ia juga menjelaskan bahwa, seluruh objek yang memang dapat dijadikan sebagai sasaran dalam analisis struktural-fungsional, akan mencerminkan tanda-tanda normal pada analisis kebanyakan, seperti hanya suatu pola yang berulang (Merton, 1968: 104). Merunut pada penjelasannya juga, Merton meyakini bahwa, terdapat beberapa sasaran dari studi struktural-fungsional, sebagai berikut: proses sosial, emosi yang berpola secara kultural, pola institusional,

organisasi kelompok, norma sosial, struktur sosial, atribut pengendalian sosial dan lain sebagainya (Merton, 1968: 104).

Pada awalnya, para fungsionalis struktural lebih menitikberatkan perhatian mereka pada segi fungsi dari suatu struktur sosial, atau institusi sosial tertentu. Dalam hal ini, merunut pada Merton, para analis kemudian kerap memadumadankan antara motif individual yang bersifat subjektif dengan fungsi struktur atau institusi. Seharusnya, fokus dari analisis struktur fungsional lebih dialihkan pada fungsi sosial, daripada ke motif individual. Merton kemudian juga menjelaskan, bahwa fungsi sendiri dapat diartikan sebagai “sanksi-sanksi yang bisa diamati dan diciptakan dengan ditujukan untuk adaptasi ataupun penyesuaian terhadap suatu sistem tertentu.” Dalam konteks ini, Merton melihat bahwa suatu penyesuaian diri atau adaptasi, selalu memiliki dampak positif yang diakibatkannya. Hal ini lah yang melatarbelakangi munculnya konsep yang diperkenalnya oleh Merton, yaitu konsep disfungsi untuk dapat melihat konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dan dapat merusak serta berdampak negatif terhadap suatu sistem sosial. Oleh karena itu, konsep fungsi dan disfungsi juga berhubungan dengan dampak akibat atau disebut juga dengan sanksi yang terjadi karena suatu hal. Sanksi sendiri, dalam konteks ini, dapat berbentuk suatu hal yang sebelumnya telah diantisipasi atau direncanakan, dan juga dapat berbentuk sesuatu yang tidak diantisipasi maupun direncanakan. Pada bagian lanjutannya, konsekuensi yang telah diantisipasi bisa berbentuk suatu hal positif yang ditujukan bagi sistem, disebut sebagai fungsi manifes, juga bisa berbentuk negatif bagi sistem, disebut sebagai disfungsi manifes. Adapun bentuk lain yang berada pada spektrum tidak dapat diantisipasi, dampak positifnya disebut sebagai fungsi laten, dan bentuk negatifnya disebut sebagai disfungsi laten. Bentuk terakhir dari konsep ini, adalah suatu hal yang tidak relevan, ini disebut sebagai nonfungsi (Ritzer, 2010: 256).

Dalam teori fungsi dan disfungsi ini, fungsi sendiri didefinisikan sebagai sanksi atas tindakan yang berakibat pada proses penciptaan integrasi dalam suatu masyarakat. Asumsi tersebut bermula dari premis dasar mengenai organisme yang memiliki struktur dengan bagian-bagian dari struktur tersebut yang saling bergantung. Pada hubungan ketergantungan tersebut, masing-masing bagian dari struktur organisme akan saling memberikan dampak atau efek, yang dalam konteks ini adalah sanksi. Oleh karena itu, fungsi yang tercipta akibat adanya relasi ketergantungan merupakan penjelasan dari sanksi. Sejak masa analisis fungsional cendekiawan seperti August Comte, Hebert Spencer, Emile Durkheim hingga Talcott Parson, asumsi dasar terkait fungsi sebagai struktur dalam organisme yang bagiannya saling bergantung telah menjadi latar belakang analisis. Selanjutnya, pada masa awal kehadiran studi sosiologi melalui kajian-kajian August Comte, mulailah jelas bahwa masyarakat pada dasarnya sama dengan organisme hidup yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang keseluruhannya membentuk sistem yang saling terhubung dan membutuhkan, bahkan bergantung. Merton juga menggambarkan bahwa, fungsi merupakan suatu akibat yang pada dasarnya dapat diamati, akibat tersebut dapat menghantarkan pada proses adaptasi atau penyesuaian diri yang terjadi di suatu sistem. Adapun kebudayaan, jika dilihat dalam konteks tersebut, dapat dijelaskan sebagai hasil dari akal budi manusia, sehingga kemudian manusia tersebut dapat menikmatinya.

Dalam bertindak, seorang manusia haruslah sesuai dengan fungsinya, sehingga salah satu tanggung jawabnya adalah menjaga. Karena pada dasarnya fungsi jika dirunut pada pemikiran Robert, memiliki bias ideologis di dalamnya, dan ada kecenderungan memihak jika manusia hanya menitikberatkan perhatiannya pada sebab-sebab positif, meskipun demikian, suatu fakta sosial tetaplah mengandung sebab negatif yang dapat dihantarkan ke fakta-fakta sosial lain. Dengan merujuk pada hal tersebut, Merton menganggap hal tersebut sebagai salah satu kelemahan yang

cukup besar bagi fungsionalisme struktural. Oleh karena itu, Robert menyuguhkan suatu konsep yang disebut konsep disfungsi. Konsep kedua yang hadir pasca konsep fungsi ini, dijelaskan sebagai suatu mekanisme untuk dapat mengoreksi dan juga menutupi kelemahan yang terdapat pada teori fungsionalisme struktural. Tidak hanya sampai disitu, Merton kemudian juga menjelaskan proposisinya terkait dengan konsep disfungsi, yang mana ia mengartikannya sebagai sebab negatif yang hadir dalam proses adaptasi suatu sistem. Untuk kemudian dapat mempertajam konsep tersebut sebagai alat analisis, Merton kemudian juga mengemukakan konsep fungsi nyata yang disebut sebagai *manifest* dan tersembunyi yang disebut sebagai *latent*. Kedua terminologi pendukung tambahan ini kemudian memiliki posisi dan peranan penting bagi analisis fungsional. Dalam definisi umumnya, fungsi nyata atau manifes merupakan fungsi yang diharapkan untuk terjadi, sehingga mencakup fungsi-fungsi nyata yang memang pada dasarnya bersifat fungsional bagi struktur sosial, seperti sarana penghormatan dalam tayub yang telah dikenal sejak para pendahulunya dan diharapkan mampu menciptakan keharmonisan sosial, sedangkan fungsi tersembunyi atau laten adalah sebaliknya. Selanjutnya, Merton juga mengemukakan, bahwa fungsi tersembunyi atau laten berbeda dengan dampak atau akibat yang tidak diharapkan. Dalam hal ini, fungsi latent merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis yang terdapat pada akibat yang tak diharapkan, juga salah satu jenis yang fungsional bagi suatu sistem tertentu. Meskipun demikian, terdapat jenis-jenis lain dari akibat yang tidak diharapkan, yaitu: 1) “akibat disfungsional terhadap suatu sistem tertentu, dan mengandung disfungsi latent; dan 2) akibat yang tidak relevan terhadap suatu sistem yang terpengaruh olehnya, baik secara fungsional maupun disfungsional, atau sanksi nonfungsionalnya” (Merton, 1968:105).

Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsekuensi atau sanksi sanksi sosial terhadap kehidupan sosial pelaku perkawinan sesuku di Minangkabau. Teori structural

fungsionalisme dapat menilai bagaimana dampak dari sanksi sosial yang diterima oleh pelaku kawin sesuku baik itu yang telah diantisipasi atau yang tidak diantisipasi selain itu teori ini juga dapat mengetahui apakah sanksi sosial tersebut berdampak positif atau netitive ke kehidupan sosial dari ataupun sanksi sosial yang tidak berdampak sama sekali kedalam kehidupan sosial (pelaku kawin sesuku).

